

Disusun Oleh Budiman, dr., MKM (Katahap Profesi PSPD)	SOP PENGATURAN JAGA MALAM	Halaman 1 dari 3
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprodi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 024/SOP/Prodi-Prof/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

1. Tujuan
SOP ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan jaga malam oleh dokter muda (koas) di rumah sakit utama maupun rumah sakit jejaring FK UNISBA. SOP ini memastikan bahwa dokter muda melaksanakan tugas jaga malam dengan baik, memberikan pelayanan medis yang optimal, serta memenuhi standar pendidikan klinis.
2. Ruang Lingkup
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penugasan Jaga Malam 2. Pelaksanaan Jaga Malam 3. Penutup Jaga Malam 4. Ketentuan dan Sanksi
3. Definisi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Muda (Koas): Mahasiswa Fakultas Kedokteran yang sedang menjalani tahap pendidikan klinis di rumah sakit. 2. Jaga Malam: Periode kerja dokter muda yang berlangsung pada malam hari, biasanya dimulai dari sore hingga pagi hari berikutnya. 3. Rumah Sakit Utama: RSUD Al Ihsan, Bandung, sebagai rumah sakit pendidikan utama untuk dokter muda FK UNISBA. 4. Rumah Sakit Jejaring: Rumah sakit lain yang bekerja sama dengan FK UNISBA sebagai tempat pendidikan klinis dokter muda.
5. Referensi
Buku Pedoman Akademik Program Studi FK UNISBA.
6. Distribusi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa Tahap Profesi 2. Dosen Tahap Profesi 3. Tendik Tahap Profesi 4. Komkordik dan Tim Kordik RS Pendidikan 5. PSPD Tahap Profesi
7. Lampiran
-

Penugasan Jaga Malam

1. Penjadwalan:

- Jadwal jaga malam disusun oleh **Koordinator Bagian Klinis** di rumah sakit masing-masing.
- Jadwal jaga malam diumumkan minimal **1 minggu** sebelum dimulainya jadwal jaga baru.
- Dokter muda diwajibkan untuk mematuhi jadwal yang telah ditentukan.

2. Rotasi Jaga:

- Jaga malam dilakukan secara bergilir sesuai dengan bagian klinis dan jumlah dokter muda yang ada.
- Setiap dokter muda akan menjalani jaga malam di bagian-bagian klinis tertentu yang memerlukan pengawasan 24 jam, seperti bagian IGD, bangsal rawat inap, ICU, dan ruang operasi.

Disusun Oleh Budiman, dr., MKM (Katahap Profesi PSPD)	SOP PENGATURAN JAGA MALAM	Halaman 2 dari 3
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprodi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 024/SOP/Prodi-Prof/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhukti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

3. Durasi Jaga Malam:

- Jaga malam biasanya dimulai pukul **16.00 hingga 07.00** WIB pagi hari berikutnya, kecuali ada ketentuan lain dari bagian klinis tertentu.
- Dokter muda harus berada di rumah sakit selama seluruh periode jaga malam kecuali ada kondisi darurat yang mengharuskan pulang lebih awal dengan izin dari pembimbing klinis.

B. Pelaksanaan Jaga Malam

1. Kehadiran dan Registrasi:

- Dokter muda harus hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- Kehadiran dicatat pada buku registrasi jaga atau melalui sistem digital yang disediakan oleh rumah sakit.
- Dokter muda wajib melapor kepada **Dokter Penanggung Jawab Jaga Malam** (konsulen, residen, atau senior dokter) untuk briefing dan penugasan awal.

2. Tugas Selama Jaga Malam:

- Dokter muda bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas klinis sesuai dengan instruksi dari dokter penanggung jawab, yang meliputi:
 - Pengawasan dan perawatan pasien di bangsal, ICU, atau IGD.
 - Asistensi dalam prosedur medis atau bedah.
 - Pengambilan sampel laboratorium atau penyiapan hasil pemeriksaan penunjang.
 - Penulisan dan pelaporan status pasien serta perkembangan kasus.
- Dokter muda harus siap siaga di lokasi yang telah ditentukan dan harus mudah dihubungi setiap saat selama jaga malam.

3. Penanganan Kasus Darurat:

- Dalam kasus darurat, dokter muda harus segera melapor kepada dokter penanggung jawab untuk mendapatkan instruksi lebih lanjut.
- Dokter muda diharapkan mampu melakukan tindakan awal yang diperlukan sesuai dengan kompetensi yang telah diajarkan.

4. Dokumentasi dan Laporan:

- Setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter muda selama jaga malam harus didokumentasikan dengan baik di dalam rekam medis pasien.
- Dokter muda harus menyusun laporan jaga malam yang mencakup semua kasus yang ditangani, tindakan yang dilakukan, serta perkembangan pasien. Laporan ini harus diserahkan kepada dokter penanggung jawab pada akhir jaga.

C. Penutup Jaga Malam

1. Serah Terima Pasien:

- Pada akhir jaga malam, dokter muda harus melakukan serah terima pasien kepada dokter muda atau staf medis yang bertugas pada pagi hari.
- Serah terima harus mencakup kondisi pasien, tindakan yang telah dilakukan, serta rencana tindak lanjut.

Disusun Oleh Budiman, dr., MKM (Katahap Profesi PSPD)	SOP PENGATURAN JAGA MALAM	Halaman 3 dari 3
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprodi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 024/SOP/Prodi-Prof/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D (Wakil Dekan I)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhakti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

2. Briefing dan Evaluasi:

- o Setelah serah terima, dokter muda wajib mengikuti briefing singkat dengan dokter penanggung jawab untuk mengevaluasi tugas jaga malam yang telah dilakukan.
- o Feedback dari dokter penanggung jawab akan disampaikan kepada dokter muda untuk perbaikan dan pengembangan kemampuan klinis.

D. Ketentuan dan Sanksi

1. Ketidakhadiran dan Keterlambatan:

- o Ketidakhadiran atau keterlambatan tanpa alasan yang sah akan dikenakan sanksi berupa pengulangan jaga malam pada jadwal berikutnya.
- o Ketidakhadiran yang berulang kali dapat mempengaruhi penilaian akhir rotasi klinis.

2. Kedisiplinan dan Etika:




- o Dokter muda diwajibkan untuk menjaga etika dan disiplin selama jaga malam, termasuk berpakaian rapi dan mengenakan identitas diri.
- o Pelanggaran terhadap etika profesional atau ketidakdisiplinan serius akan dikenakan sanksi sesuai dengan kebijakan FK UNISBA.

Dokumentasi

- **Buku Log Jaga:** Semua kehadiran dan tugas selama jaga malam harus dicatat di dalam buku registrasi yang disediakan oleh bagian klinis.
- **Laporan Jaga Malam:** Laporan ini disimpan oleh bagian klinis dan menjadi bagian dari evaluasi kinerja dokter muda.

Penutup

- SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi setiap akhir semester untuk penyesuaian dan perbaikan.
- Semua dokter muda, pembimbing klinis, dan staf rumah sakit terkait diharapkan untuk mematuhi SOP ini demi kelancaran dan keamanan pelayanan serta pendidikan klinis.

Ditetapkan Oleh	Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh
 Dr. Santun Bhakti Rahimah, dr., M.Kes. Dekan	 Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D Wakil Dekan I	 Budiman, dr., MKM Kaprodi Pendidikan Dokter
Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024